



PUTUSAN

Nomor 0040/Pdt.G/20 11/PA. Br

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

PEMOHON umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi- saksi di muka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 0040/Pdt.G/20 11/PA.Br., tanggal 24 Januari 2011 telah mengemukakan hal- hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan perkawinan pada hari Senin, tanggal tanggal 29 Juni 2009 di Mandalle, Desa Mandalle Kecamatan Mandalle Kabupaten



Pangkep sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor :
82/18/VII/2009

yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Mandalle,
Kabupaten Pangkep, bertanggal 16 Juli 2009.

– Bahwa setelah perkawinan berlangsung, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama satu tahun lima bulan di rumah orang tua Termohon di Lisu (Barru), dan telah dikaruniai dua orang anak masing-masing bernama :

- ANAK I, umur 1 tahun.

- ANAK II, umur 2 bulan, dipelihara dan diasuh oleh Termohon.

– Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon senantiasa harmonis, namun pada bulan Mei 2010, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah disebabkan Termohon selalu minta untuk diceraikan sehingga Pemohon merasa terganggu menjalani kehidupan sebagai suami istri dengan Termohon.

– Bahwa pada bulan Juni 2010, Pemohon meninggalkan Termohon di rumah paman Termohon di Lisu (Barru), ke rumah Pemohon dan disetujui oleh Termohon, sehingga terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang.

– Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bula Juni 2010 sampai sekarang (6 bulan), dan selama itu Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi.

– Bahwa atas segala tindakan Termohon tersebut, Pemohon tidak dapat lagi mempertahankan ikatan perkawinan



dengan Termohon, akhirnya Pemohon mengajukan permohonan perceraian ke Pengadilan Agama Barru.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Barru cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Barru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 31 Januari 2011 dan tanggal 10 Februari 2011.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon untuk kembali membina rumah tangga yang bahagia bersama Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban ataupun



bantahan terhadap dalil- dalil permohonan Pemohon tersebut karena Termohon tidak pernah hadir dalam persidangan.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/18/VII/2009, ter tanggal 16 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandalle Kabupaten Pangkep, bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai serta telah bermeterai cukup lalu diberi kode P.

Bahwa disamping alat bukti tertulis tersebut Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpahnya masing- masing yaitu :

Saksi I : SAKSI I, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon sebagai sepupu sedangkan Termohon bernama TERMOHON.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Mandalle, kemudian setelah menikah tinggal di rumah tante Termohon di Lisu (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena Pemohon telah kembali hidup bersama dengan istri pertamanya dan hal itu saksi ketahui



karena sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai dan setelah menikah Termohon sering mengeluh dan bercerita kepada saksi kalau Pemohon sering meninggalkan Termohon.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon tidak pernah bertemu dengan Termohon, namun hanya kepada anak Pemohon dan Termohon dan itupun hanya memberikan nafkah/jaminan hidup;
- Bahwa oleh karena Termohon sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Pemohon, maka saksi tidak pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Saksi II : SAKSI II, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Barru, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Pemohon karena Pemohon adalah om saksi sedangkan Termohon bernama TERMOHON adalah istri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2009 di Mandalle, kemudian setelah menikah tinggal di rumah tante Termohon di Lisu (Barru) dan telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon pisah tempat



tinggal karena Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah Termohon dan telah kembali hidup bersama dengan istri pertamanya serta Termohon selalu minta cerai. Hal itu saksi ketahui dari penyampaian Termohon kepada saksi. Disamping itu sebelum menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus duda cerai.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya dan selama berpisah Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun nafkah tersebut hanya diberikan melalui anak Pemohon dan Termohon tanpa bertemu dengan Termohon.
- Bahwa saksi pernah menyarankan Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa terhadap keterangan saksi- saksi tersebut Pemohon membenarkan dan memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan bukti- bukti lagi serta mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan tanggal 31 Januari 2011 dan 10 Februari 2011 namun tidak pernah hadir, hal tersebut telah memenuhi tata cara pemanggilan



berdasarkan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak hadirnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon menuntut agar majelis hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon selalu minta untuk diceraikan, hingga akhirnya dengan persetujuan Termohon, Pemohon meninggalkan Termohon lalu pergi ke rumah Pemohon dan hingga saat ini tidak pernah ketemu dengan Termohon dan tidak saling memedulikan lagi sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah sekitar enam bulan lamanya.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga patut diduga Termohon telah mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dengannya Pemohon tidak perlu dibebankan pembuktian lagi, akan tetapi untuk mengetahui bentuk, sifat, serta kualitas materil ketidakharmonisan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagaimana didalilkan Pemohon dalam posita



permohonannya, disamping itu karena perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari adanya keterangan palsu serta penyelundupan hukum, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti (*burden of proof*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **P** berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 82/18/VII/2009 tanggal 16 Juli 2009, maka telah terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya di muka persidangan Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yakni SAKSI I dan SAKSI II, menerangkan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak, namun selama kurang lebih enam bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Pemohon sering meninggalkan Termohon dan telah kembali hidup bersama dengan istri pertama Pemohon. Selama pisah tempat tinggal Pemohon masih sering memberikan nafkah kepada Termohon dan anak- anaknya namun hanya melalui anak- anaknya tanpa menemui Termohon, pihak keluarga berkeinginan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti- bukti tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara tersebut sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2010 hingga sekarang sudah sekitar



enam bulan lamanya, selama berpisah Pemohon dan Termohon tidak saling mempedulikan lagi

- Bahwa Pemohon yang telah pergi meninggalkan Termohon dan telah kembali hidup bersama dengan istri pertama Pemohon.
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun membina rumah tangga yang bahagia seperti sedia kala, hal ini diindikasikan dari sikap Termohon yang telah mengabaikan panggilan sidang serta berdasarkan keterangan saksi Pemohon bahwa pernah diusahakan agar Pemohon dan Termohon hidup rukun kembali akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga dipandang beralasan hukum telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan sehingga pengadilan mengizinkan kepada Pemohon untuk menjatuhkan talaknya kepada Termohon

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir dipersidangan namun oleh karena permohonan cerai ini diajukan oleh Pemohon sebagai suami dan selama di persidangan tidak terbukti penyebab keretakan rumah tangga tersebut murni dari Termohon (nusyuz) melainkan Pemohonlah yang telah meninggalkan Termohon dan kembali hidup bersama



dengan istri pertamanya, maka hakim secara *ex officio* dapat menentukan *mut'ah* dan nafkah *iddah* serta konsekwensi yuridisnya adalah Pemohon diwajibkan untuk membayar *mut'ah* dan nafkah *iddah* kepada Termohon sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam yang dipahami sebagai akibat putusnya perkawinan karena talak;

Menimbang, bahwa substansi makna pasal-pasal tersebut yang dikutip di atas semakna dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236 yaitu:

èdqaëĩnFtBur ĩn?tã ÆiÅĳqçRùQ\$# ¼çñâĳys% ĩn?tãur ≤ ĩĳĳlØ)ßjØ9\$# ¼çñâĳys% \$jè»tGtB Å\$řâĳ÷êyJØ9\$ŕĳ/ (\$ĳ)ym ĩn? #Ëtã tũüiZÄiósçRùQ

Artinya : Dan hendaklah kamu berikan mereka(bekas isterimu) *mut'ah* bagi yang mampu menurut kemampuannya dan bagi orang yang tidak mampu menurut kesanggupannya, yaitu pemberian dengan cara yang patut, yang merupakan kewajiban bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

Menimbang, bahwa dengan dasar pertimbangan tersebut di atas maka kepada Pemohon ditetapkan untuk memberikan *mut'ah* berupa cincin emas 2 gram 23 karat dan nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg telah cukup alasan Majelis Hakim



untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Pemohon dan Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Barru.
4. Menghukum Pemohon untuk memberi *mut'ah* kepada Termohon berupa cincin emas 2 gram 23 karat sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.
5. Menghukum Pemohon untuk memberi nafkah *iddah* kepada Termohon selama 3 bulan sebesar Rp. 600.000,- (enam



ratus ribu rupiah).

6. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 241.000.- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah) .

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Barru pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2011 M bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awwal 1432 H, oleh Drs. H. Amiruddin, M.H., selaku Ketua Majelis, Noor Ahmad Rosyidah, S.HI dan Uten Tahir, S.HI., masing-masing selaku Hakim Anggota, dan putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hawati, selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Noor Ahmad Rosyidah, S.HI

Drs. H. Amiruddin, M.H

Uten Tahir, S.HI

Panitera Pengganti,

Hawati

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- ATK : Rp. 50.000,-
- Panggilan : Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

▪ Redaksi : Rp. 5.000,-

▪ Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 241.000.- (dua ratus empat
puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)